



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 441 TAHUN 2017**

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
 7. Nota Persetujuan Teknis Kepala BKN No. AI-15028000001 s.d. AI-15028000044 tanggal 1 Maret 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Lela Kusumasari, S.I.P., M.A. NIP. 19691208 199603 2 005 dari Pembina (IV/a) menjadi Pembina Tk.I (IV/b) dkk 43 (empat puluh tiga) orang terhitung mulai tanggal 01-04-2017.
 8. Surat Gubernur Lemhannas RI Nomor: K/13/03/22/II/SET tanggal 1 Februari 2017 hal Usul Kenaikan Pangkat atas nama Lela Kusumasari, S.I.P., M.A. NIP. 19691208 199603 2 005 dkk 43 (empat puluh tiga) orang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 dalam Lampiran Keputusan ini, dinaikkan dalam pangkat/golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 13, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 14, kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 17, dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA ...

